

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting. Pandangan Islam tentang penggunaan tanah dalam bidang pertanian. Segala persoalan pertanian bersifat sementara, Islam tidak akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia sepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi sosial-ekonomi yang senantiasa berubah. Sedikit perintah umum yang dikemukakan oleh Al-qur'an dan Nabi SAW dalam persoalan pemilikan tanah, penggarapannya, reklamasi tanah mati, hubungan pemilik tanah dan pekerjanya, irigasi dan sebagainya.¹

Masyarakat pedesaan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Tanah merupakan modal utama bagi masyarakat khususnya petani. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi, bagi para petani memiliki tanah yaitu sesuatu yang membahagiakan. Bagi kaum tani, tanah merupakan bagian dari kehidupannya. Kemanusiaan memenuhi kebutuhan materialnya, bahkan tempat tinggal dibangun di atas tanah. Tanah dianggap penting dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tanah merupakan sumber daya yang penting, tanah akan sangat berhati-hati dalam menjaga kelangsungan haknya.

¹ Muhammad Syarif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 161.

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) *dawam* (kekal, terus-menerus). *Ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan). Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya bila tidak dapat mengembalikannya.²

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.³ Al-Jazairi mengatakan *rahn* yaitu menjaminkan utang dengan barang dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya. Contoh, si A meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lain sebagainya sebagai jaminan utangnya. Jika utang telah jatuh tempo dan si A tidak bisa membayar utangnya, maka utangnya diambilkan dari barang gadai tersebut. Si A yang menjamin uang dinamakan *rahin* (penggadai), si B yang meminjamkan uang dinamakan *murtahin* (penerima gadaian), barang yang digadaikan dinamakan *rahn*.⁴

Berdasarkan ketentuan bisa dipahami bahwa gadai merupakan pemahaman suatu barang atau jaminan atau utang, jika utang tersebut sudah terlunasi, maka barang atau jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dengan utuh. Orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya sebagai bentuk rasa percaya keduanya. Khususnya

² Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 197

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 289.

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 125.

pedesaan yang mayoritas masyarakatnya yakni petani sering ditemukan menjadikan objek gadai lahannya walaupun transaksi tersebut tidak dilakukan secara formal, sehingga tidak ada payung yang dapat menaungi apabila dikemudian hari terjadi permasalahan gadai khususnya masyarakat Desa Gugul dalam melakukan gadai lahan.

Praktik gadai lahan tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai tanah yakni dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Praktik ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan tersebut keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut.

Hal tersebut bukan sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosialnya terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukan dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

Gadai tersebut terjadi karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup, terutama yang langsung berkaitan dengan masalah perekonomian. Setiap orang sering mengalami pasang surut dalam pemilikan uang tunai tersebut, terdorong kebutuhan mendesak, sering terjadi barang atau yang dimiliki digadaikan sebagai jaminan untuk

kebutuhan yang sangat penting. Gadai dalam masyarakat Desa Gugul merupakan alternatif penyaluran uang pinjaman yang dilakukan dengan cara cepat, mudah dan aman.

Sawah atau lahan yang menjadi jaminan (*marhun*) atas utang si pemberi gadai (*rahin*), meskipun sebenarnya dari penghasilan sawah atau lahan itu sendiri yakni hasil pokok pemberi utang dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu gadai sawah juga dilakukan karena uang dari hasil gadai tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan berwirausaha. Beberapa tahun terakhir di Desa Gugul gadai sawah masih berlangsung bahkan bisa dikatakan tradisi turun temurun dan terjadi berbagai golongan status sosial ekonomi, dari petani kecil berlahan sempit hingga petani luas (kaya). Petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya sebagai petani pemilik. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan tidak ingin menjual sawah mendorong petani menggadaikan sawah atau lahan.

Perjanjian gadai merupakan transaksi atas tanah atau benda lainnya yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai pihak lain dengan menerima pembayaran tunai pembayaran tunai, pemilik kebendaan tetap mempunyai hak atas benda tersebut dan menebusnya kembali dikemudian hari. Kebendaan bisa berupa tanah, rumah, tanah beserta rumah yang ada di atasnya, sebagian dari rumah, sebagian dari rumah dan tanah dan masih banyak kebendaan lainnya yang bisa dijadikan sebagai objek gadai.⁵

⁵ Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol. V, no.1, (Juni 2015) hlm, 3. diakses dari <http://scholar.google.co.id-ejournal.iainpalopo.ac.id> pada tanggal 09 Januari 2020 pukul 14.32.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai lahan produktif di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan gadai lahan produktif pada masyarakat petani Desa Gugul Tlanakan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik gadai lahan produktif di Desa Gugul Tlanakan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang pelaksanaan gadai lahan pada masyarakat petani Desa Gugul Tlanakan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi beberapa kalangan antara lain:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada kajian praktik lahan produktif pada masyarakat petani.
2. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, menjadi rujukan perbandingan pandangan terhadap praktik lahan produktif pada masyarakat petani, dan dapat menjadi bahan pembanding bagi peneliti yang akan datang.

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberi pencerahan pengetahuan pada masyarakat umumnya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktik gadai lahan produktif pada masyarakat petani.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak, serta sebagai referensi perpustakaan IAIN Madura agar dari hasil penelitian ini dapat ditindak lanjuti oleh peneliti lain.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini perlu didefinisikan secara rinci untuk menafsirkan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Praktik : pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar.⁶
2. Gadai : barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.
3. Lahan/sawah : yang dilakukan kegiatan bercocok tanam yang berkaitan dengan tumbuhan tertentu pada tanah oleh pemiliknya. Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan gadai lahan/sawah adalah menyerahkan lahan/sawah dari penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) guna untuk menerima sejumlah uang secara tunai dari penerima gadai.⁷
4. Produktif : bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya).⁸
5. Masyarakat : sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki

⁶ <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 09 Desember 2019 pukul 10:24.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 293.

⁸ <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 08 Desember 2019 pukul 08:14.

kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.⁹

Berdasarkan definisi istilah tersebut menunjukkan bahwa, judul penelitian ini merupakan analisis tentang urgensi praktik lahan produktif pada masyarakat petani di Gugul Tlanakan Pamekasan.

⁹ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 71.